



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN

NOMOR: 40/KPTS/TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RKP DESA

TAHUN 2017

KEPALA DESA PULUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan Perubahan RKP Desa tahun 2017 khususnya Desa Pulutan ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Bupati tentang penyusunan RKP desa perlu dibentuk tim penyusun Perubahan RKP desa;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulutan tentang tim penyusun Perubahan RKP desa 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5589);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 17 tahun 2006 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 17 tahun 2006 tentang Susunan dan Tata kerja Pemerintah Desa;
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2016;
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016.
 18. Peraturan Desa Pulutan Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim penyusun Perubahan RKP desa Tahun 2017.

KEDUA : Tim penyusun Perubahan RKP desa dilaksanakan oleh Tim Penyusun RKP desa yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulutan

Pada tanggal 22 Juli 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul dan
2. Camat Wonosari.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RKPDesa
TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	KET
1	TRI UNTARO	PEMBINA	KADES	
2	HERI KURNIAWAN, S.IP	KETUA	SEKDES	
3	MARGIYANTO	SEKRETARIS	KETUA LPMD	
4	WAHYU SUNGKANA	ANGGOTA	PEMDES	
5	TRI SURYANTO, S.E	ANGGOTA	PEMDES	
6	NASIKAH DWIYANTI	ANGGOTA	PEMDES	
7	Y.INEKA LINTANG SWM, S.IP	ANGGOTA	PEMDES	
8	ENI WIDAYANTI	ANGGOTA	WAKIL PEREMPUAN	
9	SITI WAKIDAH	ANGGOTA	WAKIL PEREMPUAN	
10	WARTONO	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT	
11	Yunita Sunaryati	ANGGOTA	PEMDES	

Ditetapkan di Pulutan

Pada tanggal 22 Juli 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO